

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

Catatan Jurnal Perempuan

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

Artikel

Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia

Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widayani Soetjipto

Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung

Ida Ruwaida

Menguji Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Mary Austin

Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru

Diah Irawaty

Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang

Purnama Sari Pelupessy

Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya

Sargini, Jumiyem, Muryanti

Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak

Maria Ulfah Anshor

Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT

Anita Dhewy

Wawancara

Arum Ratnawati: "Kekerasan terhadap PRT Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT sebagai Profesi"

Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Andi Misbahul Pratiwi

Resensi Buku

Usaha Pencarian Keadilan Untuk PRT dan PRTA di Indonesia


Naufaludin Ismail

Diterbitkan oleh:

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Irma Yunita

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Agustus 2017



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran / *Local and Migrant Domestic Workers* iii

Artikel / Articles

- Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia / *Women and their Journey to Self-Empowerment: A Case Study of Six Indonesian Female Migrant Domestic Workers* 179-190
Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widyani Soetjipto
- Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung / *Decent Work Conditions for Domestic Workers in the Employer's Eyes: Study Results in Makassar, Surabaya, and Bandung* 191-200
Ida Ruwaida
- Menguji Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia / *Challenging Disregard: Advocacy Journalism and the Campaign for Domestic Worker Legislation in Indonesia* 201-213
Mary Austin
- Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru / *Domestic Workers amongst Paradoxes of the Politics of Gender and the Politics of Developmentalism: A Case Study from Indonesia in New Order Era* 215-226
Diah Irawaty
- Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang / *Effort of Domestic Workers to Realize Decent Work: Learning, Organizing and Fighting* 227-237
Purnama Sari Pelupessy
- Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya / *Legalization of Regional Regulation on Domestic Workers in Special Region of Yogyakarta and its Challenge* 239-247
Sargini, Jumiyem, Muryanti
- Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak / *Contribution of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) to Child Welfare* 249-260
Maria Ulfah Anshor
- Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT / *Discrimination, Violence and Disregard of Right: Status of Domestic Workers in the Absence of Legal Protection for Domestic Workers* 261-271
Anita Dhewy

Wawancara / Interview

Arum Ratnawati: "Kekerasan terhadap PRT Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT sebagai Profesi" / *Arum Ratnawati: "Violence against Domestic Workers Caused by the Non-recognition of Domestic Workers as a Profession"* 273-277
Abby Gina

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono 279-280

Profil / Profile

Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga / *Lita Anggraini: Class Bias Still a Major Barrier in Advocating the Bill on Protection of Domestic Workers* 281-287
Andi Misbahul Pratiwi

Resensi Buku / Book Review

Usaha Pencarian Keadilan Untuk PRT dan PRTA di Indonesia / *The Search for Justice for Domestic Workers and Child Domestic Workers in Indonesia*..... 289-294
Naufaludin Ismail

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

Local and Migrant Domestic Workers

Pekerja rumah tangga (PRT) memiliki peran penting bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi negara. Sayangnya, peran PRT jarang diperhitungkan, meskipun sebenarnya, pekerjaan rumah tangga—termasuk pekerjaan merawat atau mengasuh—merupakan aktivitas yang kompleks dengan implikasi mendalam bagi kesejahteraan pribadi, sosial dan ekonomi. Hal ini mengingat keberadaan PRT yang melakukan pekerjaan rumah tangga, memungkinkan anggota rumah tangga melakukan aktivitas sosial dan ekonomi di luar rumah yang pada gilirannya memungkinkan sektor publik berjalan dengan baik. Selain jarang diperhitungkan, peran PRT sebagai pekerja juga kerap tak terlihat. Menurut Wong (2012) hal ini dikarenakan, pertama, rumah tangga secara konvensional dianggap sebagai keutamaan feminin, yang kemudian membatasi perempuan pada urusan rumah tangga dan tergantung pada laki-laki. Kedua, karena para ibu telah melakukan pekerjaan rumah tangga—tanpa dibayar, dengan asumsi bahwa hal itu dilakukan dengan sukarela—mereka tidak dikenali sebagai “pekerja sejati/sungguhan”, karena pekerjaan yang tidak dibayar tidak dipandang sebagai “pekerjaan”. Ketiga, pekerjaan ini sering dipandang secara alami sebagai pekerjaan perempuan. Karena pekerjaan ini dianggap dapat dikerjakan “secara alamiah”, sebagai lawan “dengan keterampilan/kemahiran” (yang membutuhkan pelatihan dan penghargaan), maka pekerjaan yang dilakukan perempuan tidak dihargai. Pandangan tradisional mengenai pekerjaan rumah tangga telah berkontribusi terhadap ketaktampakan pekerja rumah tangga, yang dilanggengkan oleh relasi di dalam keluarga, masyarakat dan aturan yang sistematis, yang mewujud dalam bentuk upah yang rendah dan kadang tak layak bagi pekerja rumah tangga.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebutkan satu dari setiap 25 pekerja perempuan di dunia adalah pekerja rumah tangga. Meskipun sejumlah besar pria bekerja di sektor ini—seringkali sebagai tukang kebun, sopir atau kepala pelayan—tetapi sektor ini merupakan sektor yang sangat feminin, 80 persen dari semua pekerja rumah tangga adalah perempuan. Di Indonesia berdasarkan hasil analisis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 2.555.000 PRT berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di dalam negeri di Indonesia dan 1,7 juta

diantaranya bekerja di pulau Jawa (ILO 2013). Sementara itu dari sekitar 6,5 juta pekerja migran Indonesia, sekitar 80 persennya merupakan PRT migran (ILO 2012). Para pekerja rumah tangga di Indonesia pada umumnya adalah perempuan, berasal dari pedesaan dan berpendidikan rendah. Mayoritas PRT di Indonesia tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, lisan ataupun tertulis dengan majikan mengenai pekerjaan yang menjadi kewajibannya, jam kerja, hari libur mingguan dan upah yang akan diterima. Disamping itu PRT juga jarang memiliki jaminan perlindungan sosial (Migrant CARE & Jala-PRT 2016).

Data Jala-PRT memperlihatkan hingga September 2016 terdapat 217 kasus kekerasan terhadap PRT. Lita Anggraini Koordinator Nasional Jala-PRT (2017, wawancara) menegaskan bahwa dalam perspektif zero violence, bahkan satu kasus yang terjadi sesungguhnya merupakan persoalan serius, maka urgensi atas pentingnya payung hukum yang memberikan perlindungan pada PRT seharusnya tidak didasarkan pada banyaknya kasus yang muncul atau dilaporkan. Namun dengan berpijak pada prinsip kesejahteraan, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Sementara di sisi lain, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang diajukan sejak tahun 2004 hingga kini belum juga berhasil diundangkan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 yang memandatkan pekerjaan yang layak bagi PRT. Mandat ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) khususnya tujuan ke delapan yakni mewujudkan situasi kerja layak bagi semua pekerja. Untuk itu kajian JP94 mengupas hasil studi terkait upaya PRT untuk memberdayakan diri, posisi pemberi kerja terhadap PRT, peran media dalam proses advokasi, posisi PRT dalam politik gender Orde Baru, upaya pengorganisasian PRT, proses pengesahan Perda PRT di Daerah Istimewa Yogyakarta, kontribusi PRT pada kesejahteraan anak dan situasi kerja PRT terkait kekerasan dan diskriminasi yang dialami. Sementara pengalaman terkait proses advokasi RUU Perlindungan PRT kami angkat lewat wawancara dengan Koordinator Nasional Jala PRT, Lita Anggraini dan Kepala Penasihat Teknis Proyek *Promote* ILO Arum Ratnawati. Dokumentasi ini diharapkan dapat mendorong lahirnya payung hukum perlindungan PRT.

(Anita Dhewy)

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widyani Soetjipto
(Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Indonesia)

Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia

Women and their Journey to Self-Empowerment: A Case Study of Six Indonesian Female Migrant Domestic Workers

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 197-190, 19 daftar
pustaka

In Indonesia, female migrant domestic workers' representations tend to contain negative meanings. Although they are named as "heroes of development", but their position is nothing more than a commodity for the country. Such treatment makes female migrant domestic workers becomes vulnerable to violence and exploitation by employers, agents, and government staff. Nevertheless, there is an alternative narrative that is rarely highlighted in literature or media, namely the representation of female migrant domestic workers as powerful actors. This paper seeks to fill in that alternative narrative by highlighting the agencies did by these six female migrant domestic workers. The author believes that by using the standpoint feminism perspective to analyze the struggle of these six female migrant domestic workers in empowering themselves after the oppression, it can be seen that agency has been manifested by female migrant domestic workers during the migration process. This study reveals the efforts of female migrant domestic workers to manifest their empowerment through migration decisions in the middle of patriarchal structures, their ability to resist structures with activism, and become agents of development and change for their communities.

Keywords: migration, female migrant domestic workers, standpoint feminism, agency, empowerment

Di Indonesia, representasi perempuan PRT migran cenderung mengandung pemaknaan negatif. Meskipun mereka dijuluki sebagai pahlawan devisa, namun posisi mereka tidak lebih dari sebuah komoditas bagi negara. Perlakuan seperti ini membuat para perempuan PRT migran rentan terhadap berbagai kekerasan dan eksploitasi oleh majikan, agen penyalur, maupun staf pemerintah. Meski demikian, terdapat narasi alternatif yang jarang disorot dalam literatur maupun media, yaitu representasi perempuan PRT migran sebagai aktor yang berdaya. Tulisan ini berupaya untuk mengisi narasi alternatif tersebut dengan menyorot agensi yang dilakukan enam perempuan PRT migran. Penulis percaya bahwa dengan menggunakan perspektif *standpoint feminism* untuk menganalisis perjuangan enam perempuan pekerja rumah tangga migran ini dalam memberdayakan diri mereka sendiri setelah menghadapi penindasan, maka dapat dilihat bahwa agensi telah dimanifestasikan oleh perempuan PRT migran selama proses migrasi. Penelitian ini mengungkap upaya perempuan PRT migran memanifestasikan keberdayaan mereka melalui keputusan bermigrasi di tengah struktur patriarkis, kemampuan mereka melawan struktur dengan aktivisme, serta menjadi agen pembangunan dan perubahan bagi komunitasnya.

Kata kunci: migrasi, perempuan PRT Migran, *standpoint feminism*, agensi, keberdayaan

Ida Ruwaida (Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia)

Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung

Decent Work Conditions for Domestic Workers in the Employer's Eyes: Study Results in Makassar, Surabaya, and Bandung

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 191-200, 2 gambar,
2 tabel, 6 daftar pustaka

This article is based on the study on knowledge, attitude, and practice regarding the rights and protections of domestic workers (PRTs) in three cities (Surabaya, Makassar, and Bandung). This paper tries to describe working conditions of PRT, not from the eyes or viewpoint of PRTs, but from their employers. The interesting findings is the tendency of double standards among employers when they faced the social aspects of their relations with PRTs will be transformed into economic ones by promoting the decent work conditions of PRTs. It means domestic workers should be recognized as worker, like others, and their rights will be fulfilled and protected. Assuming the protection of domestic workers is a manifestation of social development, in Indonesian context, the structural intervention through state policy will be conflicted with the social cultural as well as historical aspects of PRTs. Therefore, the study indicates that there is a need to develop social process as apart of cultural intervention for building an equal relationship between domestic workers and their employers.

Keywords: decent work, protection of domestic workers, social relations, economic relations, social development, structural intervention, cultural intervention.

Artikel ini berbasis hasil studi di Kota Surabaya, Makassar, dan Bandung tentang pengetahuan, sikap serta praktik menyangkut hak dan perlindungan pekerja rumah tangga (PRT), baik dari kacamata PRT dan juga majikan. Kebaruan tulisan ini karena berfokus pada majikan baik PRT dewasa maupun anak. Aspek yang menarik adalah adanya kecenderungan standar ganda di kalangan majikan ketika dihadapkan pada situasi relasi kerja yang selama ini berkembang antara majikan dan PRT, dari yang lebih bersifat sosial menjadi relasi ekonomi (kerja) yang layak bagi PRT. Dalam arti, PRT bukan saja diakui hak-haknya sebagai pekerja, sebagaimana pekerja lainnya, tetapi juga terlindungi. Dengan mengasumsikan upaya perlindungan PRT adalah wujud pembangunan sosial, maka untuk konteks Indonesia, intervensi struktural melalui kebijakan negara dalam mengondisikan kerja layak bagi PRT akan alot dan berhadapan dengan aspek kultural. Temuan studi di ketiga kota menunjukkan bahwa diperlukan proses sosial yang panjang, terarah, dan terpadu, dalam membangun relasi yang setara dan berkeadilan antara PRT dan Majikan.

Kata kunci: kerja layak, perlindungan PRT, relasi sosial, relasi ekonomi, pembangunan sosial, intervensi struktural, intervensi kultural.

Mary Austin (Centre for Gender Studies, School of African and Oriental Studies, University of London, Inggris)

Menantang Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasinya Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Challenging Disregard: Advocacy Journalism and the campaign for domestic worker legislation in Indonesia

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 201-213, 3 tabel, 37 daftar pustaka

This article examines a recent ILO funded project designed to engage more Indonesian journalists and media organizations in advocacy journalism on behalf of domestic worker legislation. Applying Ann Stoler's notion of 'disregard' in the context of post-Suharto democratization, I illustrate how established newsroom practices and patterns of reporting helped maintain distinctions between 'home' and overseas domestic workers which impeded progress towards comprehensive legislation. Indonesia's endorsement of the adoption of ILO Convention 189 in June 2011 opened up political opportunities, provided a framework for re-scripting media narratives and encouraged journalists to give more space to domestic workers' voices. At the same time, increased media coverage enabled those opposed to legislation to reiterate a gendered disregard for the social and economic value of domestic work.

Key words: advocacy journalism, domestic workers, Indonesia, disregard, victim narratives

Artikel ini mengkaji tentang program ILO terbaru yang dirancang untuk melibatkan para jurnalis dan organisasi-organisasi media Indonesia dalam jurnalisme advokasi perihal Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Dengan menerapkan gagasan Ann Stoler tentang "pengabaian" dalam konteks demokratisasi pasca Suharto, saya menggambarkan bagaimana praktik-praktik ruang media dan pola pemberitaan yang mapan membantu mempertahankan perbedaan antara pekerja rumah tangga "dalam negeri" dan pekerja rumah tangga "luar negeri" yang menghambat kemajuan undang-undang yang komprehensif. Dukungan Indonesia terhadap implementasi Konvensi ILO 189 pada bulan Juni 2011 membuka peluang politik, menyediakan kerangka kerja untuk menuliskan kembali narasi-narasi media dan mendorong para jurnalis untuk memberi lebih banyak ruang bagi suara pekerja rumah tangga. Pada saat yang bersamaan, liputan media yang meningkat memungkinkan mereka yang menentang undang-undang untuk mengulangi pengabaian berbasis gender terhadap nilai sosial dan ekonomi pekerjaan rumah tangga.

Kata kunci: jurnalisme advokasi, pekerja rumah tangga, Indonesia, pengabaian, narasi korban

Diah Irawaty (Departemen Antropologi, State University of New York [SUNY] Binghamton, New York, United States)

Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru

Domestic Workers amongst Paradoxes of the Politics of Gender and the Politics of Developmentalism: A Case Study from Indonesia in New Order Era

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 215-226, 56 daftar pustaka

As a political control over women to enforce them to follow state's narrative of ideal women, the New Order regime produced and applied two contradictory forms of gender politics. On the one hand, Soeharto campaigned for state maternalism that promotes fulltime

women's role in domestic sphere. These women were claimed to be the pillar of the nation. On the other hand, the government endorsed the politics of developmentalism that carried out women in development and enforced women's participation in the national development agendas. Women were encouraged to leave their homes and abandon their families. How was this contradictory gender politics produced, reproduced and applied toward female domestic workers? What were social-political contexts behind the deployment of this political approach? What are the implications of this politics to the situations of women's domestic workers?

Keywords: Gender Politics, Developmentalism, International Division of Labor, Sexual/ Reproductive Division of Labor

Sebagai upaya politik menundukkan warga negara perempuan agar menuruti narasi negara tentang perempuan model (ideal women), pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto memproduksi dan menerapkan dua bentuk politik gender yang tampak kontradiktif dan paradoksal. Di satu sisi, Soeharto mempropagandakan ideologi ibu tradisional (*state maternalism*) sebagai bentuk ideal menjadi ibu yang baik, yang berperan penuh (*full time*) dalam kerja-kerja domestik. Mereka diklaim sebagai tiang negara. Di sisi lain, pemerintah menerapkan politik developmentalisme atas dasar perspektif *women in development*, mengkapanyekan partisipasi perempuan dalam agenda pembangunan nasional. Perempuan didorong untuk keluar dari rumah, bahkan bersedia meninggalkan keluarga. Bagaimana kontradiksi dua pendekatan politik ini diterapkan pada pekerja rumah tangga? Konteks sosial-politik apa saja yang melatarbelakangi pendekatan kedua strategi politik tersebut? Apa implikasinya bagi pekerja rumah tangga perempuan?

Kata kunci: Politik Gender, Developmentalisme, Pembagian Kerja Internasional, Pembagian Kerja Seksual/Reproduksi

Purnama Sari Pelupesty (Mitra Imadei, Jakarta)

Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang

Effort of Domestic Workers to Realize Decent Work: Learning, Organizing and Fighting

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 227-237, 1 gambar, 3 tabel, 17 daftar pustaka

This paper discusses the situation of domestic workers (PRT) and the process of organizing domestic workers that has been doing by the author as a community organizer. The author, with a feminist framework, explores the history of the oppression of women attached to unpaid domestic work and the impact it has on domestic workers who are currently underpaid. This article also discusses the attitude of the state in viewing domestic workers as workers, as citizens and as women as well as the state's reluctance to ratify the ILO Convention No 189 or ratify the Domestic Workers Protection Bill. The author uses her experience and knowledge in the labor movement and is enriched with the distinctive characteristics of domestic workers. This study concludes that efforts to change the working situation experienced by domestic workers need to be done by organizing domestic workers to have the power to urge the state to realize decent work.

Key Words: Female domestic workers, domestic workers union, decent work, Domestic Workers Protection Bill

Tulisan ini membahas situasi pekerja rumah tangga (PRT) dan proses pengorganisasian PRT yang sedang dijalankan oleh penulis sebagai community organizer. Penulis, dengan kerangka feminisme, menggali sejarah penindasan terhadap perempuan yang dilekatkan dengan pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar dan imbasnya terhadap pekerja rumah tangga yang dibayar dengan nilai rendah saat ini. Artikel ini juga membahas sikap negara dalam melihat PRT sebagai pekerja, sebagai warga negara dan sebagai perempuan juga keengganan

negara untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 atau mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT. Penulis menggunakan pengalaman dan pengetahuannya dalam gerakan buruh dan diperkaya dengan karakteristik yang khas dari pekerja rumah tangga. Kajian ini menyimpulkan upaya mengubah situasi kerja yang dialami PRT perlu dilakukan dengan mengorganisasi PRT agar memiliki kekuatan untuk mendesak negara mewujudkan kerja layak.

Kata Kunci: Perempuan PRT, serikat PRT, kerja layak, RUU PPRT

Sargini, Jumiyem, Muryanti (Serikat Pekerja Rumah Tangga [SPRT] Tunas Mulia, Yogyakarta, Indonesia)

Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya

Legalization of Regional Regulation on Domestic Workers in Special Region of Yogyakarta and its Challenge

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 239-247, 5 gambar, 12 daftar pustaka

This paper examines the legislation process of Proposed Regional Regulation on Domestic Workers (Raperda PRT) in DIY. The regional regulation becomes important because domestic workers have a significant role for working family and for those who are busy with public life. This resulted in an increased demand for this profession every year. Unfortunately, the absence of governing regulation for this profession lead to the use of a very unclear and messy working relationship practice by the DW (PRT) and the customer (service user). The violation of employment relationship becomes regular occurrence, as well as the violence experienced by domestic workers, whether physical, psychological, economic, sexual or social. In Yogyakarta, the Domestic Workers Protection Network (JPPRT) of DIY has suggested that the various type of violence experienced by domestic workers can not be separated from the absence of regulation that governing the working relation of domestic workers and service user. Against this background JPPRT decided to pioneer and propose a draft for regional regulation for domestic workers in The Special Region of Yogyakarta (DIY).

Keywords: domestic workers protection, Proposed Regional Regulation on Domestic Workers, Domestic Workers Protection Network (JPPRT), political support

Tulisan ini mengkaji proses perjalanan legislasi Raperda PRT di DIY. Raperda PRT penting karena Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki peran penting bagi keluarga yang bekerja atau beraktivitas di wilayah publik. Hal ini menyebabkan kebutuhan atas PRT terus meningkat setiap tahun. Sayangnya peningkatan jumlah PRT tersebut tidak dibarengi dengan adanya aturan tentang pekerjaan domestik yang semakin rumit pada konteks ini. Ketiadaan pengaturan hubungan kerja domestik ini menyebabkan pengguna jasa dan PRT menggunakan metode, adat dan cara sendiri dalam menjalankan hubungan kerja rumah tangga. Implikasinya pelanggaran hubungan kerja menjadi sangat relatif, begitu juga kekerasan yang dialami oleh PRT, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual maupun sosial juga bersifat relatif. Di Yogyakarta, Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) DIY memiliki pemikiran bahwa berbagai macam kekerasan yang menimpa PRT tersebut tidak bisa dipisahkan dari tiadanya peraturan yang mengatur hubungan kerja PRT dan pengguna jasa. Terkait hal tersebut, JPPRT mulai merintis dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bagi PRT di DIY.

Kata kunci: perlindungan PRT, Raperda PRT, JPPRT, dukungan politik

Maria Ulfah Anshor (Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI], Jakarta, Indonesia)

Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak

Contribution of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) to Child Welfare

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 249-260, 5 gambar, 12 daftar pustaka

This article is part of dissertation research on childcare of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) in pesantren, using a qualitative approach and analysis unit in child and their environment. This study uses the ecological system theory of Bronfenbrenner and the concept of Global Care Chain with the perspective of child protection. The results showed that the children of TKIP who abandoned by their mothers abroad became losing care, disrupted their social welfare psychically and socially; there is interdependence between the child's of TKIP and his/her family with TKIP abroad; pesantren is an option for TKIP family because there is no professional childcare for the children of TKIP when their mother abandons her/him. Institutionally pesantren has potential to break the Global Care Chain injustice on the care of TKIP children with the support of religious values and traditions of pesantren. However, policy support is needed to ensure the care and social welfare of TKIP's children that based on community and which integrated comprehensively in blueprint of Indonesian migrant worker policy.

Keywords: Childcare migrant worker, child rights and child welfare

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian disertasi mengenai pengasuhan anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) di pesantren, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan unit analisis pada anak dan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan teori sistem ekologi dari Bronfenbrenner dan konsep Global Care Chain dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak TKIP yang ditinggal ibunya ke luar negeri menjadi kehilangan pengasuhan, terganggu kesejahteraan sosialnya secara psikis dan sosial; ada saling ketergantungan antara anak TKIP dan keluarganya dengan TKIP di luar negeri; pesantren menjadi pilihan bagi keluarga TKIP karena tidak tersedia pengasuhan anak yang profesional bagi anak TKIP ketika ditinggal ibunya ke luar negeri. Pesantren secara institusi berpotensi memutus ketidakadilan Global Care Chain atas pengasuhan anak TKIP dengan dukungan nilai-nilai agama dan tradisi pesantren. Akan tetapi dibutuhkan dukungan kebijakan yang menjamin pengasuhan dan kesejahteraan sosial bagi anak TKIP yang berbasis komunitas dan yang terintegrasi secara komprehensif dalam blue print kebijakan TKI.

Kata kunci: Pengasuhan anak TKIP, hak anak dan kesejahteraan anak

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT

Discrimination, Violence and Disregard of Right: Status of Domestic Workers in the Absence of Legal Protection for Domestic Workers

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 261-271, 15 daftar pustaka

This paper focuses on the experience of domestic workers who experience violence, discrimination and neglect of rights committed by employers as well as management of apartments where domestic workers work. From the data of six domestic workers with diverse backgrounds who were interviewed in depth, it can be revealed that

every domestic worker has experienced violence during work. There are forms of violence that can be easily recognized as violence, but there is also some discrimination and violence that are not viewed as violence or are considered fairness. This type of discrimination and violence is usually associated with inappropriate work situations. The vulnerability situation faced by domestic workers because of the scope of their work in this private domain is an implication of the absence of laws protecting domestic workers in carrying out their work. Therefore, the existence of law as an umbrella law of domestic workers protection as well as other workers becomes a fundamental requirement.

Keywords: violence, discrimination, abandonment of rights, bill on domestic worker protection

Tulisan ini berfokus pada pengalaman pekerja rumah tangga (PRT) yang mengalami tindak kekerasan, diskriminasi dan pengabaian hak yang dilakukan oleh pemberi kerja juga manajemen apartemen tempat

PRT bekerja. Dari data enam PRT dengan latar belakang yang beragam yang bekerja pada pemberi kerja warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang diwawancara secara mendalam, dapat diungkap bahwa setiap PRT pernah mengalami kekerasan selama bekerja. Terdapat bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dengan mudah dikenali sebagai kekerasan, namun terdapat juga sejumlah diskriminasi dan kekerasan yang tidak dipandang sebagai kekerasan atau dianggap sebagai kewajiban. Diskriminasi dan kekerasan jenis ini biasanya terkait dengan situasi kerja yang tidak layak. Situasi kerentanan yang dihadapi PRT karena lingkup pekerjaannya berada di ranah privat ini merupakan implikasi dari belum adanya undang-undang yang melindungi PRT dalam menjalankan pekerjaannya. Karena itu keberadaan undang-undang sebagai payung hukum perlindungan PRT seperti halnya pekerja lain menjadi kebutuhan mendasar.

Kata kunci: kekerasan, diskriminasi, pengabaian hak, RUU Perlindungan PRT

Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia

Women and their Journey to Self-Empowerment: A Case Study of Six Indonesian Female Migrant Domestic Workers

Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widayani Soetjipto

Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Gedung Nusantara II, Lantai 2, FISIP UI, Kampus Depok, Jawa Barat 16424 Indonesia
safirapusparani@gmail.com & ani_soetjipto@yahoo.com

Kronologi Naskah: diterima 26 Juni 2017, direvisi 23 Juli 2017, diputuskan diterima 31 Juli 2017

Abstract

In Indonesia, female migrant domestic workers' representations tend to contain negative meanings. Although they are named as "heroes of development", but their position is nothing more than a commodity for the country. Such treatment makes female migrant domestic workers becomes vulnerable to violence and exploitation by employers, agents, and government staff. Nevertheless, there is an alternative narrative that is rarely highlighted in literature or media, namely the representation of female migrant domestic workers as powerful actors. This paper seeks to fill in that alternative narrative by highlighting the agencies did by these six female migrant domestic workers. The author believes that by using the standpoint feminism perspective to analyze the struggle of these six female migrant domestic workers in empowering themselves after the oppression, it can be seen that agency has been manifested by female migrant domestic workers during the migration process. This study reveals the efforts of female migrant domestic workers to manifest their empowerment through migration decisions in the middle of patriarchal structures, their ability to resist structures with activism, and become agents of development and change for their communities.

Keywords: migration, female migrant domestic workers, standpoint feminis, agency, empowerment

Abstrak

Di Indonesia, representasi perempuan PRT migran cenderung mengandung pemaknaan negatif. Meskipun mereka dijuluki sebagai pahlawan devisa, namun posisi mereka tidak lebih dari sebuah komoditas bagi negara. Perlakuan seperti ini membuat para perempuan PRT migran rentan terhadap berbagai kekerasan dan eksploitasi oleh majikan, agen penyalur, maupun staf pemerintah. Meski demikian, terdapat narasi alternatif yang jarang disorot dalam literatur maupun media, yaitu representasi perempuan PRT migran sebagai aktor yang berdaya. Tulisan ini berupaya untuk mengisi narasi alternatif tersebut dengan menyorot agensi yang dilakukan enam perempuan PRT migran. Penulis percaya bahwa dengan menggunakan perspektif *standpoint feminism* untuk menganalisis perjuangan enam perempuan pekerja rumah tangga migran ini dalam memberdayakan diri mereka sendiri setelah menghadapi penindasan, maka dapat dilihat bahwa agensi telah dimanifestasikan oleh perempuan PRT migran selama proses migrasi. Penelitian ini mengungkap upaya perempuan PRT migran memanifestasikan keberdayaan mereka melalui keputusan bermigrasi di tengah struktur patriarkis, kemampuan mereka melawan struktur dengan aktivisme, serta menjadi agen pembangunan dan perubahan bagi komunitasnya.

Kata kunci: migrasi, perempuan PRT Migran, *standpoint Feminism*, agensi, keberdayaan

Pendahuluan

Peningkatan jumlah serta perubahan peranan perempuan dalam pola migrasi internasional pada era pasca Perang Dingin telah mendorong pembahasan gender dalam mengkaji isu migrasi. Dengan mengkaji fenomena migrasi melalui lensa feminis, telah diketahui bahwa struktur pasar internasional telah berkontribusi terhadap genderisasi pekerjaan yakni pekerjaan domestik yang merupakan "pekerjaan perempuan" tidak dianggap sebagai pekerjaan sungguhan. Dalam hal ini, pekerjaan domestik dan bidang pengasuhan yang dikonstruksikan

sebagai pekerjaan "alamiah" perempuan telah dipertahankan dalam struktur patriarkis internasional. Kebertahanan hierarki gender dan pembagian kerja yang tergenderisasi (*gender division of labour*) ini menjadi landasan bagi keberlangsungan komodifikasi pekerjaan domestik serta pengasuhan secara global (Momsen 1999).

Dalam konteks Indonesia, perempuan mendominasi jumlah pekerja migran yang ditempatkan ke luar negeri (terutama pada sektor domestik dan informal). Pada tahun 2016, BNP2TKI melaporkan bahwa Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) perempuan yang ditempatkan di luar negeri adalah sebesar 62 persen dari total TKI sedangkan TKI laki-laki hanya sebesar 38 persen (BNP2TKI 2016). Sayangnya, perempuan pekerja migran, terutama yang bekerja di bidang domestik atau rumah tangga, merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, maupun penganiayaan (Stasiulis & Bakan 1997). Bentuk eksploitasi dan kerentanan yang seringkali dihadapi perempuan pekerja rumah tangga (PRT) migran adalah kekerasan fisik atau seksual, tidak dibayarnya pekerjaan mereka, kondisi penghidupan yang tidak layak serta tidak diberikan kesempatan libur (Momsen 1999). Salah satu penyebab munculnya permasalahan terhadap PRT migran Indonesia yang mayoritas di antaranya merupakan perempuan, adalah kategorisasi PRT dalam sektor pekerja informal. Dengan memasukkan pekerjaan domestik (atau PRT) dalam kategori pekerjaan informal, maka para pekerja migran tidak akan mendapatkan perlindungan secara legal formal yang mumpuni. Pola hubungan kerja yang dimiliki oleh PRT dengan pengguna perseorangan akan memiliki pengawasan yang sangat minimal dan bersifat subjektif. Minimnya perlindungan yang diberikan kepada para pekerja rumah tangga migran pada dasarnya telah menjadi penyebab kerentanan para PRT migran terhadap permasalahan-permasalahan berlapis yang mereka rasakan selama proses migrasi, baik sebelum, saat, dan pasca migrasi (Andriyeni, Silvie & Ambasari 2017).

Di Indonesia, representasi dominan yang tertanam di masyarakat terhadap perempuan PRT migran adalah mereka sebagai korban yang tidak berdaya. Tidak jarang media mengulas kasus-kasus mengenai perempuan pekerja migran yang mengalami penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan oleh majikannya di negara penerima (Djunaidy 2012). Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) mengungkapkan migrasi tenaga kerja Indonesia telah menjadi isu publik dalam skala nasional sejak pertengahan tahun 1980-an dengan banyaknya liputan pers dan ulasan mengenai kondisi menyedihkan pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja migran perempuan, di luar negeri (Komnas Perempuan 2003). Berdasarkan data BNP2TKI (2011-2016), diketahui bahwa terdapat berbagai kasus yang dilaporkan oleh para TKI. Kasus-kasus tersebut memiliki keragaman dari putusnya hubungan komunikasi, TKI ingin dipulangkan, lari dari majikan, hingga adanya pelecehan seksual (BNP2TKI 2016). Representasi perempuan PRT migran sebagai korban ini semakin diperkuat oleh pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Terdapat pernyataan dari Ketua Komisi I DPR (Mahfudz

Siddiq) yang menyebutkan kasus pemerkosaan dan penyiksaan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) dapat mencederai harga diri bangsa Indonesia (Asril 2012). Terlebih, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyatakan bahwa pengiriman TKW harus diberhentikan terutama untuk mencegah terjadinya penyiksaan yang sering menimpa para tenaga kerja tersebut (Rastika 2014).

Sementara di sisi lain, terdapat perempuan-perempuan PRT migran yang telah menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya sebatas seorang korban yang tidak berdaya namun mereka juga dapat menjadi aktivis maupun agen yang berdaya. Kasus Eni Lestari, seorang mantan pekerja migran di Hong Kong, yang berbicara pada pembukaan KTT PBB tentang Migran dan Pengungsi 2016 menunjukkan bahwa seorang perempuan pekerja migran dapat berperan sebagai agen perubahan. Dalam hal ini, Eni telah berupaya memperjuangkan pemenuhan hak-hak bagi para pekerja migran terutama yang berasal dari Indonesia (Purnomo 2016). Kasus-kasus perempuan PRT migran yang mengindikasikan bahwa mereka merupakan aktor yang juga berdaya masih jarang mendapatkan sorotan akademis. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi kategori perempuan PRT migran sebagai aktor yang berdaya.

Melalui penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut: bagaimana perempuan pekerja rumah tangga (PRT) migran dapat memberdayakan diri setelah melalui proses migrasi yang mengopresi hak-hak mereka? Melalui rumusan masalah tersebut diharapkan tulisan ini dapat (1) mengungkapkan bagaimana proses keberdayaan diri perempuan pekerja rumah tangga migran dapat muncul baik sebelum, saat, maupun pasca migrasi, serta (2) mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi seorang individu untuk memberdayakan dirinya di tengah struktur yang mengopresi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis akan mengacu kepada dua konsep utama yaitu feminisasi migrasi dan agensi perempuan migran.

Feminisasi migrasi merupakan sebuah konsep yang menunjukkan bahwa pola migrasi internasional pada dasarnya telah tergenderisasi. Jindy Pettman (2010) berargumen bahwa feminisasi migrasi terjadi akibat adanya transnasionalisasi pekerjaan perempuan secara internasional dalam bidang pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan pekerjaan seks. Feminisasi pekerjaan tersebut telah mempertahankan jenis pekerjaan dan pola konsumsi tertentu pada negara maju sehingga menyebabkan perempuan negara pertama (*first world*) dapat menikmati partisipasi publik dan

kebebasannya. Akan tetapi, konsekuensi yang muncul adalah berkurangnya tenaga kerja dan penyokong emosional/moral pada negara kurang berkembang. Pettman (2010) juga memperlihatkan bahwa feminisasi migrasi tidak hanya merujuk kepada jumlah perempuan pekerja migran yang relatif lebih banyak daripada jumlah laki-laki pekerja migran, namun juga merujuk kepada struktur pasar tenaga kerja yang tergenderisasi. Hal ini merujuk kepada pekerjaan-pekerjaan yang diasosiasikan secara tradisional kepada perempuan dan mengalami degradasi nilai. Pekerjaan yang diasosiasikan sebagai kodrat perempuan sebagai contoh adalah pekerjaan domestik. Dalam hal ini pekerjaan tersebut dianggap sebagai pekerjaan untuk mereka yang memiliki kemampuan rendah atau yang sesuai dengan pekerjaan "alami" perempuan sehingga diberikan upah yang rendah.

Agensi secara definisi mengacu kepada sifat yang dimiliki oleh seorang manusia. Mereka yang dianggap memiliki agensi seringkali mengacu kepada kategori laki-laki. Sebaliknya, perempuan tidak dilihat sebagai manusia yang memiliki agensi secara penuh terhadap dirinya. Dalam membahas agensi, seorang individu dilihat sebagai bagian dan memiliki relasi dengan sesuatu yang eksternal dari dirinya yaitu "masyarakat." Individu yang dapat bertahan atau menonjol dalam struktur masyarakat yang terus menekan dianggap memiliki agensi. Rasionalitas serta kemampuan untuk mengontrol dan bertanggungjawabkan tindakan diri merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai agensi (Davies 1991).

Christiane Harzig (2001) berpendapat bahwa feminisasi migrasi tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan global seperti kapitalisme maupun neoliberalisme. Sistem migrasi transnasional dapat bertahan karena adanya pemain global yang berilmu, yaitu para migran itu sendiri. Terdapat keinginan Harzig (2001) untuk memperlihatkan bahwa perempuan migran merupakan aktor otonom dengan agensinya sendiri. Harzig memperlihatkan bahwa perempuan migran memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai fungsi gender, menentukan perpindahan mereka dalam komunitas transnasional secara otonom, memperhitungkan aset mereka dalam pasar global, serta menggunakan jaringan yang terbentuk dari keluarga maupun komunitasnya. Remitansi yang dibawa kembali oleh para perempuan migran, baik dalam bentuk ekonomi maupun sosial juga memiliki potensi untuk berkontribusi secara personal, lokal (masyarakat pengirim), hingga nasional. Melalui proses transnasional yang terjadi akibat pola migrasi perempuan, maka

perempuan migran dapat dikategorikan sebagai agen yang berupaya untuk memenuhi agenda mereka dalam ranah lokal maupun global, serta menegosiasikan relasi dan struktur gender yang terkonstruksi.

Dalam membahas agensi, Leah Briones (2009) juga menunjukkan bahwa "agen" memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur. Dengan mengacu secara spesifik terhadap perempuan pekerja migran sebagai agen, dibutuhkan pemahaman mengenai bagaimana agen tersebut bernegosiasi dengan struktur. Agensi yang dimaksud dalam tulisan Briones (2009) merupakan kapabilitas seorang perempuan pekerja migran untuk mengejar kepentingan dan keinginannya melalui akses terhadap sumber daya. Sumber daya yang dimaksud dalam tulisan Briones merupakan institusi yang meliputi jaringan para migran baik jaringan yang terbentuk secara individual atau personal, maupun jaringan yang berbentuk organisasi atau gerakan. Briones (2009) memperlihatkan bahwa dengan akses terhadap sumber daya tersebut, seorang perempuan pekerja migran dapat mentransformasikan struktur di sekitarnya serta memberdayakan dirinya sendiri.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik Harzig maupun Briones mengasumsikan bahwa perempuan pekerja migran merupakan seorang agen yang otonom. Dalam hal ini, agensi yang dimiliki oleh perempuan pekerja migran diperlihatkan melalui upaya untuk merekonstruksi atau menegosiasikan struktur yang mengopresi mereka. Jika mengacu kepada konseptualisasi agensi Briones, perempuan pekerja migran menggunakan sumber daya yang berada di lingkungan mereka (dalam bentuk institusi) untuk mencapai kepentingan dan keinginannya. Hal tersebut yang dianggap Briones sebagai bentuk keberdayaan perempuan pekerja migran.

Artikel ini merupakan intisari dari skripsi penulis dengan topik yang sama, yaitu agensi perempuan PRT migran. Peneliti menggunakan perspektif *standpoint feminism* untuk memahami secara penuh mengenai dampak gender sebagai konstruksi sosial terutama terhadap perempuan-perempuan yang termarginalisasi. Dalam perspektif *standpoint feminism*, negara dianggap sebagai sebuah kumpulan praktik-praktik patriarkis yang mendukung, serta mendiamkan, ketidakadilan struktural yang dialami perempuan (Hansen 2010). Harding (1987) melihat bahwa *standpoint feminism* bukan merupakan sebuah alat yang dapat dipergunakan, melainkan sebuah capaian. Dalam mencapai hal tersebut, peneliti harus terlibat dalam perjuangan intelektual dan politis dari feminisme untuk dapat melihat kehidupan sosial

dari sudut pandang pengalaman perempuan yang termarginalkan dan bukan dari perspektif dominan (pengalaman laki-laki). Dalam hal ini, penelitian feminis merupakan penelitian untuk perempuan serta bertujuan untuk memicu terjadinya perubahan sosial yang dapat mengangkat perempuan dari bentuk-bentuk opresi dan subordinasi.

Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tertera dalam tulisan ini merupakan metode studi kasus feminis. Pada dasarnya, penggunaan metode studi kasus mengacu kepada penelitian yang memfokuskan kepada sebuah isu atau kasus yang berbeda dari studi-studi tergeneralisasi (Reinharz 1992). Studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan studi kasus terhadap kelompok perempuan PRT migran yang telah kembali sebagai penyintas serta telah berupaya untuk memberdayakan dirinya dan penyintas lainnya. Dengan menggunakan metode studi kasus, akan disorot peranan agensi yang dimiliki oleh perempuan migran dalam upaya untuk memberdayakan dirinya dan melawan struktur yang selama ini mengopresi mereka.

Data dalam tulisan ini merupakan hasil wawancara mendalam penulis kepada enam perempuan PRT migran yang telah kembali ke Indonesia dan bergabung dalam kegiatan aktivisme. Data bersangkutan merupakan data yang telah dikumpulkan oleh penulis selama pengerjaan skripsi sarjana. Narasumber dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *snowball sampling*. Istilah "*snowball*" mengacu kepada proses akumulasi seiring munculnya rekomendasi subjek penelitian oleh subjek yang lainnya (Babbie 2010). Pada akhirnya, penulis memfokuskan penelitian kepada enam perempuan PRT migran yang bersedia untuk dijadikan subjek penelitian ini. Pengangkatan cerita dan pengalaman keenam eks-PRT migran merupakan fokus penelitian ini. Penyorotan terhadap keenam perempuan eks-PRT migran tersebut sesuai dengan metode studi kasus feminis yang disebutkan oleh Reinharz (1992). Penulis perlu menegaskan bahwa pengangkatan keenam kisah perempuan eks-PRT migran ini tidak ditujukan untuk menjelaskan fenomena agensi keseluruhan kelompok PRT migran yang mengarah kepada generalisasi lebih luas, melainkan bertujuan untuk memperlihatkan sebuah studi kasus yang berbeda dari literatur dominan mengenai representasi perempuan PRT migran.

Narasi Agensi Perempuan PRT Migran

Migrasi merupakan proses yang seringkali terjadi di luar keinginan maupun keputusan seorang perempuan.

Carling (2005) telah mengatakan bahwa pengalaman migrasi yang dirasakan perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Adanya lapisan-lapisan subordinasi yang menekan keberdayaan perempuan dalam proses bermigrasi menjadi salah satu bukti nyata bahwa terdapat bentuk penindasan yang secara khusus menekan perempuan. Dalam melihat adanya perbedaan pengalaman yang menyorot secara spesifik kepada perempuan, tulisan ini turut melibatkan pengalaman perempuan pekerja rumah tangga migran Indonesia yang telah kembali ke Indonesia. Partisipasi dari para perempuan PRT migran sendiri menjadi kunci untuk mengungkapkan subordinasi dan opresi tertanam yang mereka rasakan sebagai perempuan dan sebagai PRT migran. Penulis mengambil sejumlah narasumber yang dianggap dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terkait dengan subordinasi dan opresi yang dialami oleh perempuan PRT migran. Narasumber ini merupakan hasil kenalan penulis melalui jaringan yang ada di Migrant Care. Semua perempuan yang menjadi narasumber ini merupakan para eks-PRT migran dan ketika kembali ke Indonesia terlibat dalam upaya penyelesaian kasusnya sendiri maupun advokasi hak-hak PRT migran secara keseluruhan.

Pendorong Migrasi Perempuan PRT Migran

Migrasi bagi perempuan merupakan sebuah fenomena yang didorong oleh keterpaksaan kondisi yang dialaminya. Keterbelakangan ekonomi, tingkat pendidikan rendah, serta tidak adanya lapangan pekerjaan merupakan sejumlah alasan para perempuan bermigrasi. Adanya beban berlapis (*multiple burden*) yang harus diemban oleh perempuan untuk menjamin kelangsungan hidup keluarganya telah mendorong mereka untuk bekerja ke luar negeri sebagai PRT. Hal ini semakin menguatkan argumen bahwa pendorong migrasi perempuan merupakan faktor-faktor yang berada di luar dirinya. Migrasi perempuan dilakukan atas kebutuhan orang-orang di sekitarnya dan bukan karena keinginan pribadinya.

"Waktu mau ke Malaysia itu awalnya karena ada masalah sama suamiku. Aku punya anak, anaknya masih kecil sebenarnya, masih satu tahun. Nah, aku kan kemudian tinggal bersama ibuku dan orangtua. Aku pikir masak aku udah punya anak masih bergantung sama orangtua. Kebetulan, ada calo yang nawarin ke kampung." (Siti 2017, wawancara 24 Maret)

Pengalaman Siti, mantan perempuan PRT migran Indonesia di Malaysia dan Brunei, menjadi salah satu gambaran mengenai beban yang harus diemban oleh

perempuan ketika situasi penghidupan keluarganya tidak mencukupi. Pernyataan tersebut menceritakan bagaimana seorang perempuan, yang pada awalnya bergantung kepada suami sebagai pencari nafkah, harus mencari cara agar kehidupan anak dan kedua orang tuanya dapat tercukupi. Dengan masuknya sponsor yang menginformasikan pekerjaan tanpa persyaratan apa pun dan gaji yang besar, Siti pun akhirnya tertarik untuk mengambil pekerjaan di luar negeri dan meninggalkan anak dan kedua orang tuanya.

Selain beban yang ditanggung oleh Siti, situasi pekerjaan di wilayah tempat tinggalnya, yaitu di Grobogan, Jawa Tengah, juga tidak mendukung. Pekerjaan sebagai PRT migran terpaksa diambil Siti akibat tingkat pendidikan yang rendah serta ketiadaan lapangan pekerjaan. Meskipun Siti sempat merasakan kepahitan pengalaman sebagai korban perdagangan orang dan korban eksploitasi majikan di Malaysia, Siti tetap bersikeras berangkat menjadi PRT migran untuk kedua kalinya. Hal tersebut dilakukan karena Siti merupakan pemberi nafkah utama bagi keluarganya.

"Aku itu gimana nggak tragis ya, aku waktu di Malaysia itu jadi korban *trafficking* masih aja tetap ke Brunei. Ya karena apa? Karena lapangan kerjanya nggak ada. Ya saya butuh menghidupi anak. Makan tiap hari harus. Kalau nggak kerja gimana?" (Siti 2017, wawancara 24 Maret)

Kondisi serupa juga dialami oleh Jenny seorang eks-PRT Migran Hong Kong yang berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Pada saat Jenny pertama kali ke luar negeri, ia masih berumur 15 tahun. Kondisi Jenny pada saat itu sedang tidak bersekolah karena keluarganya tidak memiliki biaya yang cukup untuk memberikan pendidikan menengah kepada Jenny. Rendahnya tingkat pendidikan serta kondisi ekonomi keluarga yang sangat kurang menjadi pendorong Jenny untuk bermigrasi saat masih di bawah umur.

"Sebelum saya memutuskan (untuk ke luar negeri) itu saya kan sudah bekerja di Jakarta. Karena kerja di Indonesia sendiri, khususnya di Jakarta itu gajinya saja tidak mencukupi, saya pergi ke luar negeri. Apalagi dengan iming-iming gaji besar. Jadi harapan untuk memperbaiki ekonomi keluarga itu ada. Mengapa itu saya memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Jadi bukan karena ada orang yang mendorong, tetapi memang karena situasi (ekonomi keluarga) yang membuat saya terpaksa untuk ke luar negeri pada saat itu. (Jenny 2017, wawancara 3 April) "

Pernyataan tersebut menunjukkan keterpaksaan Jenny untuk bekerja di luar negeri. Selain tingkat pendidikan yang rendah, Jenny pun merasa bahwa

pekerjaan yang ia dapatkan di Jakarta belum dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, dengan bekal informasi bahwa gaji di sana besar, Jenny membuat keputusan untuk bekerja di luar negeri sebagai PRT.

Faktor-faktor pendorong migrasi seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesulitan ekonomi keluarga, ketiadaan lapangan pekerjaan, serta beban yang perlu ditanggung semakin menguatkan kenyataan bahwa keputusan para perempuan PRT migran ini bukanlah keputusan yang sepenuhnya otonom. Dalam kasus Siti, keputusannya untuk berangkat sebagai PRT migran untuk kedua kalinya menunjukkan bahwa menjadi PRT migran seringkali merupakan bentuk keterpaksaan situasi. Keputusan mereka telah dipengaruhi bukan hanya oleh keinginan untuk mempertahankan hidupnya sendiri, tetapi juga untuk memberikan penghidupan yang layak bagi keluarganya. Dalam hal ini, pengorbanan untuk bekerja di luar negeri sebagai PRT merupakan bentuk pengorbanan kesejahteraan diri mereka demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang di kehidupan mereka.

Upaya Perempuan PRT Migran Melawan Opresi terhadap Hak-Haknya

Dalam menghadapi berbagai bentuk subordinasi dan opresi berlapis di atas, keenam subjek penelitian yang penulis wawancarai telah menunjukkan suatu upaya untuk melawan bentuk opresi dan subordinasi yang menekan keberdayaan mereka. Ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam keselamatan maupun harga diri, para perempuan PRT migran dapat memilih untuk bertahan dalam kondisi tersebut ataupun melawan ketidakadilan, kekerasan, serta pemaksaan yang mereka alami. Bagian ini akan memaparkan upaya perlawanan yang telah dilakukan oleh Siti, Yuni, Marta, Lina, Jenny dan Indah, sebagai subjek penelitian ini, pada saat mereka bekerja sebagai PRT migran.

Sejak awal keberangkatan sebagai PRT migran, Siti (2017, wawancara 24 Maret & 10 April) sudah menghadapi berbagai subordinasi dan opresi yang berlapis. Siti yang baru pertama kali ditempatkan di luar negeri tidak memiliki bayangan mengenai pekerjaan seorang PRT migran. Sesampainya Siti di Malaysia, ia ditempatkan kepada seorang majikan yang merupakan pemilik bisnis. Ketika bekerja pada majikan tersebut, Siti juga dipaksa bekerja di tempat bisnis majikannya dari pagi hingga siang dan melanjutkan pekerjaan rumah tangga ketika sudah selesai bekerja di tempat bisnis majikannya. Mirisnya, selama sembilan bulan Siti bekerja rodi, Siti

tidak mendapatkan gaji sepeser pun. Lalu, ketika Siti menanyakan kepada agen di Malaysia tentang gajinya, ia justru ditampar dan mendapatkan ancaman.

Pada saat itu, Siti hanya memutuskan untuk kabur dari Malaysia dan kembali ke Indonesia. Demi mengumpulkan biaya pulang, Siti bekerja di kantin pabrik Sony yang berlokasi di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Selama Siti bekerja di kantin tersebut, Siti tidak berdokumen akibat penahanan identitas oleh pihak agen. Dalam hal ini, Siti berada dalam posisi yang sangat rawan apabila dirinya ditangkap oleh kepolisian Malaysia. Selama dua bulan bekerja di kantin tersebut, Siti akhirnya berhasil mengumpulkan penghasilan yang cukup untuk kembali ke Indonesia. Perjalanan jauh ia tempuh melalui cara nonprosedural karena dokumen-dokumen seperti paspor dan bentuk identitas lainnya ditahan oleh agen. Ketika kembali ke Indonesia, yang dapat dilakukan Siti hanyalah melaporkan kasusnya kepada BP3TKI Semarang. Ketika melapor, pihak BP3TKI melihat bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan melalui pemberian uang kompensasi sebesar Rp 1.500.000. Meskipun Siti menerima uang kompensasi tersebut, Siti tetap berupaya untuk melaporkan kasusnya kepada kementerian melalui Migrant Care. Sayangnya, kasus Siti tidak dapat ditindaklanjuti karena dokumen Siti hilang dalam proses.

Dalam kasus Yuni (2017, wawancara 5 April), pada saat ia bekerja di Singapura, ia sempat dituduh mencuri oleh majikannya sehingga dikembalikan ke agen penempatannya. Di agen penempatannya, Yuni justru dipermalukan secara publik dan mengalami penindasan oleh pihak agen. Agen pun berencana untuk memulangkan Yuni dalam waktu dekat sebagai konsekuensi pencurian yang dilakukan Yuni. Akan tetapi, Yuni tidak terima disebut sebagai pencuri karena tuduhan tersebut salah. Oleh karena itu, Yuni berupaya untuk membuktikan bahwa dirinya bukan pencuri sebagaimana dikatakan oleh majikan. Dalam berupaya memperjuangkan hak-haknya serta menolak tuduhan palsu yang diberikan oleh majikan, Yuni bersikeras untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sayangnya, pihak KBRI Singapura menganggap bahwa kasus Yuni masih sangatlah kecil dibandingkan kasus-kasus tenaga kerja Indonesia lainnya.

Ketidakberhasilan Yuni dalam meminta bantuan KBRI untuk menyelesaikan masalahnya, pada akhirnya mendorong Yuni untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah secara mandiri. Meskipun harga diri Yuni telah direndahkan melalui berbagai upaya penghinaan agen, Yuni tetap berupaya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak mencuri di tengah kondisi yang mengopresi.

Yuni berupaya untuk menjelaskan bahwa tidak mungkin dirinya melakukan pencurian. Yuni menunjukkan rekening tabungannya kepada pihak agen sebagai bukti bahwa dirinya tidak memiliki uang sama sekali. Ketiadaan uang dalam tabungan Yuni telah menjadi bukti bahwa dirinya tidak melakukan pencurian, dan apa yang dikatakan majikan merupakan fitnah belaka. Sebagai kompensasi kesalahpahaman agen, agen menawarkan pekerjaan baru bagi Yuni. Setelah berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, Yuni dapat kembali bekerja sebagai PRT migran di Singapura pada seorang majikan yang baru.

Selain perjuangan yang dilakukan oleh Yuni, kisah Marta (2017, wawancara 17 & 25 April) juga telah menunjukkan bahwa perempuan PRT migran juga berjuang di negara penempatan untuk menghindari maupun melawan subordinasi dan opresi yang menekan keberdayaan mereka. Pada penempatan pertama di Jeddah, Arab Saudi, Marta sempat mengalami sejumlah kekerasan fisik, kekerasan psikis serta pelecehan seksual oleh majikannya. Ketika terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak majikan kepada dirinya, Marta belum berani melaporkan kejadian tersebut kepada majikan maupun agen di sana. Marta baru bertindak ketika kekerasan fisik telah dilakukan majikan kepadanya. Kekerasan fisik tersebut merupakan tamparan yang diberikan majikan perempuan kepadanya karena Marta tidak mengikuti perintah majikannya. Ketidakterimaan Marta terhadap perlakuan kasar majikan, membuatnya mogok kerja selama tiga hari dan pada akhirnya memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia.

Lalu, ketika ia bekerja sebagai PRT migran di Singapura selama 20 bulan, lagi-lagi ia mengalami intimidasi dan perlakuan tidak adil oleh majikannya. Selama 13 bulan pertama, majikan Marta tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hak-haknya namun majikannya tidak memercayai omongan Marta. Pada dasarnya, Marta merasa kerap kali diikuti orang asing saat mengantar dan menjemput anak majikan. Ketika Marta menceritakan kepada majikan, mereka justru menuduh Marta memiliki hubungan intim dengan orang asing tersebut. Akibat ketidakterimaan atas tuduhan majikan, Marta memutuskan untuk berhenti bekerja pada majikan tersebut. Pada kasus perlakuan tidak adil dari majikan kedua di Singapura ini, Marta akhirnya memberanikan diri untuk melapor ke pihak agen penyalurnya yang berlokasi di Singapura. Ia melaporkan perlakuan majikan perempuan yang seringkali memarahi dan mengancam Marta serta tidak memberikan makanan yang cukup kepadanya. Setelah melaporkan, agen kemudian

menawarkan untuk mencarikan majikan lain namun Marta menolaknya dan memilih untuk dipulangkan.

Serupa dengan kisah Siti, Lina (2017, wawancara 1 April & 6 Mei) yang pada saat itu menjadi PRT migran di Malaysia, juga mengalami eksploitasi untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerjanya. Meskipun Lina melakukan pekerjaan ganda sebagai PRT dan juga buruh pabrik, Lina hanya dibayar sebagai PRT. Eksploitasi tenaga kerja oleh majikan di sini juga menyebabkan Lina bekerja selama lebih dari 16 jam sehari. Waktu kerja tersebut pada dasarnya sudah lebih dari batas waktu standar kerja bagi PRT. Terlebih, majikan Lina juga tidak membayar waktu lembur yang telah diambil oleh Lina. Berbeda dengan ketiga kasus sebelumnya, Lina belum memiliki keberanian yang penuh untuk menantang majikannya sehingga ia memilih untuk bertahan dan menguatkan diri dalam keadaan yang opresif.

Selama 11 tahun bekerja sebagai PRT migran di Hong Kong, Jenny (2017, wawancara 3 April) telah mengalami berbagai kekerasan psikis serta kerentanan dalam bekerja. Selama empat tahun pertama bekerja sebagai PRT migran, Jenny bahkan hanya mendapatkan gaji sebesar HK\$ 1800 yang jauh di bawah standar UMR (Upah Minimum Regional) Hong Kong. Selama empat tahun tersebut, Jenny sama sekali tidak memiliki posisi tawar akibat intimidasi yang diberikan oleh majikannya. Jenny baru menemukan kebebasan ketika berpindah majikan dan mulai mengenali perkumpulan pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Sejak bergabung dalam organisasi ATKI (Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia) di Hong Kong, Jenny baru mulai memahami hak-hak yang seharusnya ia dapatkan sebagai PRT migran. Di Hong Kong, ia berperan dalam melakukan advokasi hak-hak dan perlindungan terhadap pekerja migran, memberikan penyuluhan terhadap pekerja migran Indonesia, serta memberikan sosialisasi terkait hukum penempatan di Hong Kong.

Serupa dengan kisah Jenny, pengalaman Indah (2017, wawancara 24 April) sebagai PRT migran di Hong Kong diawali dengan pekerjaan yang cukup menantang. Selama 14 bulan pertama, Indah telah mengalami PHK sepihak, pemindah-mindahan majikan, serta pembayaran gaji di bawah standar UMR. Ketika Indah dipulangkan kembali ke Indonesia secara sepihak, ia mulai memahami bahwa apa yang terjadi kepadanya merupakan bentuk ketidakadilan. Indah tidak terima bahwa agen telah meraup gaji yang seharusnya ia dapatkan ketika bekerja. Terlebih, Indah tidak terima bahwa ia harus kembali ke Indonesia akibat PHK sepihak. Berdasarkan peraturan

mengenai pekerja migran, apabila seorang pekerja mengalami PHK maka ia mendapatkan hak untuk dicarikan majikan baru dengan pekerjaan yang tetap tanpa harus kembali ke Indonesia. Dengan kembalinya Indah ke Indonesia, maka ia akan kembali mengalami potongan gaji dari awal, yaitu sejumlah tujuh bulan.

Dengan sikap Indah yang tidak terima bahwa ia dicurangi oleh agen, ia mengatakan kepada pihak PPTKIS bahwa dirinya tidak akan berangkat lagi jika ia harus mengalami potongan gaji sebanyak tujuh bulan lagi. Indah juga mengatakan bahwa gaji yang diterimanya sangat tidak sesuai dengan standar gaji minimum di Hong Kong. Standar minimum yang seharusnya adalah HK\$ 3670, sedangkan Indah hanya menerima HK\$ 1800. Indah mengatakan, "Saya *nggak* mau kalau saya potongan tujuh bulan lagi. Mending saya *nggak* usah berangkat ke luar negeri lagi." Dalam hal ini, PPTKIS berupaya membujuk Indah untuk tetap memiliki keinginan bekerja di Hong Kong. Pada akhirnya, Indah melakukan negosiasi dengan Direktur PPTKIS yang bertanggung jawab dalam penempatan Indah ke Hong Kong. Indah menuntut agar potongan gajinya perlu diturunkan menjadi hanya empat bulan serta gajinya diberikan sesuai dengan jumlah upah minimal pekerja migran di Hong Kong yaitu HK\$ 3670. Pada akhirnya, negosiasi Indah terkait dengan potongan gaji serta jumlah gaji di sana berhasil dilakukan dan Indah pun berangkat untuk bekerja di Hong Kong untuk kedua kalinya.

Upaya Perempuan PRT Migran untuk Memberdayakan Dirinya

Setelah berupaya melawan ketidakadilan serta opresi yang menimpa mereka, terdapat pula upaya mereka untuk memberdayakan diri ketika telah kembali dari penempatan mereka sebagai PRT migran di luar negeri. Bagian ini akan memaparkan kisah keenam subjek penelitian dalam berupaya untuk bangkit dari opresi yang telah menimpa mereka melalui kegiatan aktivisme maupun kegiatan berbasis pembangunan bagi komunitas mereka.

Melalui kejadian pahit yang telah menimpa Siti (2017, wawancara 24 Maret & 10 April) saat bekerja di Malaysia, Siti memutuskan untuk dapat terus memperjuangkan hak-hak para PRT migran meskipun haknya sendiri tidak terpenuhi dengan baik. Siti melihat bahwa dengan memperjuangkan hak-hak sesama PRT migran, Siti juga turut memperjuangkan hak-haknya. Dalam hal ini, Siti berupaya untuk bangkit dan menjadi seorang aktivis di bidang pemenuhan hak-hak pekerja migran. Dalam proses pembelaan HAM tersebut, Siti pun melanjutkan

pendidikannya ke perguruan tinggi agar dapat memiliki wawasan lebih dalam mengenai kegiatan advokasi kebijakan yang pro terhadap hak-hak pekerja migran. Pada dasarnya, keputusan Siti untuk melanjutkan pendidikan dan berspesialisasi di bidang hukum dan kebijakan memungkinkan Siti memiliki posisi tawar yang lebih ketika bernegosiasi dengan pemerintah, dalam hal ini DPR. Siti telah berhasil menjadi aktivis hak-hak pekerja migran dan dikenal oleh anggota DPR sehingga ia pun sering diundang untuk audiensi. Hingga saat ini, Siti masih terlibat aktif dalam proses penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dapat diketahui bahwa Siti telah melakukan upaya untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam lingkup kehidupan publik demi menjamin bahwa advokasi yang ia lakukan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja migran dapat berhasil. Siti berupaya untuk bangkit dari subordinasi dan opresi yang berlapis sejak pertama kali ia memutuskan untuk berangkat ke Malaysia sebagai PRT migran. Meskipun kasus Siti tidak mendapatkan tindak lanjut keadilan, namun upaya Siti untuk menjadi pembela HAM para pekerja migran, khususnya PRT migran, telah menjadi manifestasi keberdayaan diri Siti.

Selain Siti, dalam menghadapi luka-luka selama bekerja sebagai PRT migran, Yuni (2017, wawancara 5 April) memerlukan proses yang panjang untuk dapat bangkit dari pengalaman buruknya dan menjadi individu yang lebih berdaya. Yuni mengakui bahwa ia kerap kali masih merasa trauma dengan apa yang terjadi kepadanya selama ia menjadi PRT migran di Singapura. Akan tetapi, ia menjadikan pengalaman buruk tersebut sebagai pembelajaran dan berupaya agar para calon PRT migran lainnya tidak mendapatkan perilaku yang sama dengannya. Dalam hal ini, Yuni terus berupaya agar anak-anak kecil di kampungnya di Banjarnegara dapat melanjutkan pendidikan, selain itu ia juga aktif dalam organisasi Sapulidi untuk melakukan advokasi terhadap hak-hak PRT migran dan lokal.

Yuni juga terlibat dalam pementasan teater sebagai media untuk mengungkapkan kekesalan serta amarahnya terhadap ketidakadilan yang telah dialami sebagai PRT migran. Dalam teater ini Yuni berperan sebagai tokoh yang memiliki pengalaman serupa dengan dirinya sendiri ketika menjadi PRT migran di Singapura yakni mengalami kekerasan, intimidasi, dan tuduhan palsu oleh majikan. Saat menjalani peran utama dalam teater yang berjudul "PRAANG! Kisah Anak Manusia Berjarak-jarak" pada 12 Februari 2017, Yuni harus memperagakan ulang trauma yang sebelumnya ia rasakan. Meskipun trauma itu masih menyisa, Yuni

merasa bahwa dengan memainkan peran tersebut ia telah mengeluarkan perasaan yang terpendam terhadap ketidakadilan penanganan kasusnya.

Dengan hadirnya sejumlah pemangku kepentingan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Komnas Perempuan, serta *International Labour Organization* (ILO) dalam pentas tersebut, Yuni merasa bahwa pentas yang ia lakukan juga telah menjadi wadah bagi dirinya untuk menyuarakan pendapat terkait kurangnya perlindungan terhadap PRT migran dan PRT lokal. Selain itu, perannya dalam sebuah teater mengenai kekerasan yang terjadi kepada PRT migran (termasuk dirinya sendiri) menunjukkan bahwa Yuni telah menjadikan pengalaman tersebut sebagai pijakan agar ia dapat menegosiasikan posisinya. Kemampuan Yuni untuk menghadapi pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak-haknya serta kemampuannya dalam memerankan kembali pengalaman traumatisnya demi meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak PRT migran yang masih kurang memiliki perlindungan merupakan sebuah gambaran nyata bahwa perempuan PRT migran dapat memiliki keberdayaan kembali.

Berbeda dengan Siti dan Yuni, ketika Marta (2017, wawancara 17 & 25 April) kembali ke Indonesia, Marta memutuskan untuk bekerja sebagai PRT lagi. Sayangnya, ia kembali mengalami peristiwa yang melanggar hak-haknya sebagai pekerja. Selama satu setengah tahun bekerja sebagai PRT di daerah Blok A, Marta selalu mengalami kesulitan ketika hendak menagih gajinya kepada majikan. Selama bekerja dengan majikan tersebut, Marta sering mendapat gaji dengan cara dicicil atau baru dibayarkan pada bulan berikutnya. Saat Marta memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut, gajinya yang terakhir masih dipegang oleh majikannya. Sampai saat ini, meskipun Marta terus menagih kepada mantan majikannya, dirinya belum mendapatkan gajinya dan kejadian ini pun tidak ditindaklanjuti secara mediasi maupun hukum. Pada akhirnya, kasus ketidakadilan yang menimpa Marta tidak dapat diselesaikan.

Pada awal ia menerima pekerjaan sebagai PRT lokal tersebut, ia belum berperan aktif dalam organisasi Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Sapulidi serta belum mendapatkan pengetahuan mengenai kontrak kerja sehingga Marta mengambil pekerjaan tersebut tanpa berpikir panjang dan tidak menuntut ketidakadilan yang menimpanya. Kemudian, setelah terlibat aktif dalam kegiatan SPRT Sapulidi, Marta telah turun langsung dalam berbagai upaya advokasi untuk mendesak pemerintah guna membahas RUU Perlindungan PRT yang dapat melindungi hak-hak PRT secara lebih kuat.

la pun terlibat aktif dalam mendorong pembahasan RUU tersebut melalui berbagai bentuk demonstrasi dan kegiatan pendampingan kasus, termasuk kasus seorang PRT yang gajinya belum dibayar selama 11 bulan. Marta melihat bahwa keterlibatannya dalam kegiatan advokasi SPRT Sapulidi telah membawa berbagai perubahan positif bagi dirinya serta komunitas PRT secara luas. Dalam hal ini, meskipun awalnya Marta tidak memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan yang menimpanya, keterlibatan aktif Marta dalam organisasi telah mendorongnya untuk dapat memberdayakan dirinya sendiri.

Pengalaman Lina (2017, wawancara 1 April & 6 Mei) di Malaysia yang dipekerjakan pada dua jenis pekerjaan dengan jam kerja lebih dari standar serta tanpa diberikan upah lembur telah menjadi pembelajaran hidup baginya. Pahitnya pengalaman sebagai PRT migran membuat Lina sadar akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak PRT migran. Untuk itu, ketika kembali ke Indonesia, Lina bertekad untuk mencegah terjadinya eksploitasi tenaga kerja kepada dirinya sendiri. Setelah mengetahui tentang kontrak kerja dari majikannya yang merupakan ekspatriat dari Australia, ia mulai mengetahui bahwa kontrak kerja merupakan bagian yang penting dalam pekerjaan seorang PRT. Ketika bergabung dalam organisasi JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga), Lina lebih memahami fungsi kontrak kerja dan perannya dalam menjamin seorang PRT migran atas hak-haknya.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap PRT mendorong Lina untuk melakukan advokasi terhadap PRT Indonesia, baik PRT migran maupun PRT lokal. Lina mengakui keterlibatannya dalam organisasi telah membuatnya menjadi sosok yang lebih berani menyuarakan pendapat demi memperjuangkan hak-hak PRT. Upaya advokasi ini telah ia lakukan melalui audiensi dengan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan PRT dan Ratifikasi Konvensi ILO 189, serta melakukan berbagai demonstrasi dengan berperan sebagai orator. Dalam hal ini, Lina berupaya untuk menjadikan pengalamannya di Malaysia sebagai dasar pembelajaran agar eksploitasi tenaga kerja PRT migran Indonesia tidak kembali terulang.

Berbeda dengan keempat subjek sebelumnya, ketika kembali ke Indonesia, Jenny (2017, wawancara 3 April) sudah memiliki niatan untuk memperluas organisasi ATKI dan menjadikannya wadah bagi pemberdayaan para PRT migran beserta keluarganya. Jenny melihat bahwa dengan membangun organisasi khusus untuk pekerja migran di Indonesia, maka ketidakadilan dapat dilawan

secara bersama-sama. Berangkat dari pengalamannya, Jenny berupaya untuk membantu para eks PRT migran untuk dapat menggunakan organisasinya sebagai wadah untuk mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran hak-hak pekerja migran. Ketiadaan hukum yang dapat melindungi hak-hak pekerja migran secara pasti membuat Jenny termotivasi untuk membangun organisasi yang dapat memberikan pengetahuan mengenai proses migrasi serta pemberdayaan terhadap para eks PRT migran dan keluarganya. Oleh karena itu, ketika kembali ke Indonesia, Jenny langsung terlibat dalam organisasi dengan membantu para pekerja migran dalam menuntut hak-hak mereka serta mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap para pekerja migran Indonesia. Menjadi aktivis bagi perlindungan serta pemenuhan hak-hak pekerja migran merupakan sebuah cara yang ia tempuh agar menjadi individu yang lebih berdaya.

Pengalaman Indah (2017, wawancara 24 April) sebagai PRT migran di Hong Kong yang mendapat upah di bawah standar minimum dan eksploitasi tenaga kerja telah mendorongnya untuk melakukan sejumlah upaya yang dapat mengubah nasib para PRT migran Indonesia. Sejak bekerja di Hong Kong, Indah sudah aktif terlibat dalam organisasi pekerja migran di sana. Selama tahun 2004 hingga 2011, Indah telah mengabdikan waktunya untuk membantu para pekerja migran Indonesia yang mengalami kasus-kasus pelanggaran terhadap haknya sebagai seorang pekerja. Dalam rentang waktu tersebut Indah sempat memegang jabatan sebagai Wakil Ketua dari ATKI Hong Kong. Lalu, ketika Indah kembali ke Indonesia, ia langsung bergabung dengan organisasi ATKI Indonesia. Tidak lama kemudian, pada tahun 2013, organisasi ATKI mendapatkan pelaporan kasus penyiksaan di Hong Kong yang menimpa Erwiana yang mengalami penyiksaan serta eksploitasi oleh majikannya selama delapan bulan. Sejak mendapatkan pelaporan tersebut, Indah bertekad untuk melakukan pendampingan terhadap Erwiana hingga ia mendapatkan keadilan.

Indah mulai mendampingi Erwiana sejak ia mendapatkan perawatan di Sragen, Jawa Tengah. Atas bantuan LBH Yogyakarta dan jaringan ATKI, kasus Erwiana berhasil disidangkan di Hong Kong. Ketika kasus Erwiana masuk persidangan di Hong Kong dan telah dilakukan penangkapan terhadap mantan majikannya yang bernama Law Wan-tung, Indah turut terlibat dalam upaya pendampingan dari Ngawi hingga ke Hong Kong. Selama enam minggu proses persidangan tersebut pada akhirnya telah diputuskan bahwa majikan Erwiana terbukti bersalah dan divonis penjara selama enam tahun. Majikan Erwiana terbukti telah melakukan 18 dari

20 tuduhan yang diberikan terhadapnya (Associated Press in Hong Kong 2015).

Proses menuju kemenangan Erwiana dalam menuntut keadilan telah menjadi pengalaman yang sangat membanggakan bagi diri Indah sendiri. Dengan dipenjarakannya majikan Erwiana, Indah merasakan adanya kemenangan kecil bagi pekerja migran serta dirinya sebagai pendamping. Pada dasarnya, meskipun kasusnya sendiri tidak pernah ia bawa ke pengadilan, upaya untuk membantu sesama eks PRT migran lainnya telah menjadi bentuk kompensasi terhadap ketidakadilan yang ia alami. Oleh karena itu, Indah merasa dapat memperoleh keadilan dengan melakukan advokasi terhadap hak-hak pekerja migran dan menjadi sosok yang memiliki keberdayaan terhadap nasibnya sendiri dengan melakukan kegiatan aktivisme tersebut.

Manifestasi Keberdayaan Diri Perempuan PRT Migran dalam Lensa Feminis

Melalui penelitian ini, penulis melihat bahwa keenam perempuan PRT migran dan lokal telah mengalami berbagai bentuk subordinasi dan opresi akibat relasi kuasa yang timpang. Hampir semua tidak berhasil mendapatkan keadilan bagi kasus pelanggaran hak-hak mereka sebagai PRT migran, baik karena perempuan tersebut memilih untuk tidak melaporkan atau mereka telah berupaya untuk melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang namun tidak ditanggapi. Akan tetapi, meskipun mereka tidak mendapatkan keadilan atas kasusnya sendiri, mereka telah berupaya untuk membangkitkan dan memberdayakan diri melalui kegiatan aktivisme. Dalam upaya memberdayakan diri, perempuan PRT migran perlu memiliki sebuah sistem penyokong atau institusi yang dapat membantunya dalam memberdayakan diri serta sebagai wadah untuk memanasikan agensinya. Melalui pengalaman Siti, Jenny, Yuni, Lina, Indah, dan Marta, terlihat bahwa mereka menggunakan wadah organisasi dan kegiatan aktivisme untuk mengadvokasi hak-hak perempuan PRT migran secara keseluruhan juga sebagai upaya untuk memberdayakan diri mereka sendiri.

Pada dasarnya, penelitian ini telah memperlihatkan bahwa perempuan PRT migran dapat memberdayakan diri mereka setelah mengalami berbagai bentuk opresi dan subordinasi. Keberdayaan diri perempuan PRT migran ini telah termanifestasi melalui tiga bentuk tindakan yang mereka lakukan secara otonom. Keberdayaan diri tersebut telah diperlihatkan melalui 1) pembuatan keputusan para perempuan PRT migran dalam proses migrasi, 2) kapabilitas mereka untuk melawan struktur yang telah

mengopresi mereka, serta 3) peranan mereka sebagai agen perubahan maupun agen pembangunan.

Pertama-tama, telah diidentifikasi bahwa perempuan dapat memperlihatkan dirinya memiliki keberdayaan melalui keputusan perempuan bersangkutan untuk keluar dari struktur yang mengopresi. Keberdayaan diri melalui pembuatan keputusan ini telah ditunjukkan dengan memilih untuk bermigrasi di tengah budaya patriarkis yang membatasi perempuan di ranah domestik dan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, keberdayaan diri juga mereka tunjukkan dengan membuat keputusan untuk melawan berbagai subordinasi dan opresi selama proses migrasi yang mencakup kekerasan fisik, eksploitasi tenaga kerja, pelecehan, hingga tidak terpenuhinya hak-hak dasar pekerja (seperti gaji di bawah UMR). Kondisi yang menyebabkan perempuan diposisikan secara rendah dan menjadikan mereka rentan terhadap perlakuan yang tidak adil telah berupaya dilawan oleh keenam perempuan PRT migran subjek penelitian ini. Upaya mereka untuk melawan tekanan-tekanan struktur ini pada dasarnya telah menjadi salah satu perwujudan dari kekuatan agensi yang dimiliki oleh perempuan PRT migran.

Kedua, apabila mengacu kepada tulisan Briones, terlihat bahwa kekuatan agensi perempuan telah dimaknai melalui kemampuan atau kapabilitas dari perempuan PRT migran itu sendiri dalam melawan struktur yang mengopresi. Kemampuan ini dapat mereka miliki karena terdapat peranan institusi yang berbentuk organisasi atau gerakan pengadvokasian hak-hak pekerja migran (khususnya hak-hak perempuan PRT migran). Dalam hal ini, kekuatan agensi perempuan PRT migran telah diwujudkan melalui upaya mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka, baik dengan melaporkan kasusnya ataupun dengan berdemonstrasi untuk menuntut hak mereka, melalui upayanya mencegah terjadinya subordinasi dan opresi kembali terhadap dirinya, serta perjuangannya untuk menegosiasikan posisi mereka. Dengan demikian, upaya untuk memberdayakan diri sendiri telah termanifestasi secara langsung pada proses negosiasi posisi perempuan PRT migran. Negosiasi posisi ini merupakan upaya perempuan PRT migran untuk tidak lagi memiliki posisi yang subordinat. Dengan melakukan negosiasi posisi melalui kegiatan aktivisme, sejumlah perempuan telah berhasil membangkitkan dirinya kembali dan menjadi lebih berdaya setelah mengalami keterpurukan kondisi ketika bekerja sebagai PRT migran di luar negeri.

Terakhir, kekuatan agensi perempuan PRT migran telah termanifestasi kepada peranan mereka sebagai

agen perubahan maupun pembangunan. Pada dasarnya, tidak semua perempuan PRT migran yang menjadi subjek penelitian menunjukkan bahwa mereka telah menjadi agen perubahan ataupun agen pembangunan. Akan tetapi, tetap dapat dianalisis bahwa perempuan PRT migran tidak hanya sebatas dapat memberdayakan dan membangkitkan dirinya sendiri namun mereka juga memiliki peranan untuk mewujudkan perubahan pada tingkat komunitas dan bahkan di tingkat internasional. Sebagai contoh, upaya Indah mengadvokasikan isu pelanggaran hak PRT migran di Hong Kong yang dialami Erwiana hingga menyebabkan majikannya di penjara merupakan sebuah bukti konkret bahwa perempuan PRT migran tidak hanya mampu memberdayakan diri mereka sendiri. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa perempuan PRT migran juga dapat memberdayakan orang lain dan mewujudkan perubahan konkret. Oleh karena itu, peranan perempuan PRT migran sebagai agen yang berdaya telah menunjukkan bahwa kekuatan agensi yang mereka miliki tidak hanya signifikan dalam tataran lokal, namun kekuatan agensi ini juga dapat berkontribusi terhadap perubahan yang bersifat internasional.

Mengacu kepada keenam kasus di atas, dapat diidentifikasi bahwa meskipun mereka telah menjadi korban dari struktur yang tergenderisasi, tetapi mereka telah memmanifestasikan agensi mereka melalui upaya untuk melawan struktur yang mengopresi tersebut. Mayoritas dari keenam perempuan PRT migran tersebut memang tidak sepenuhnya berhasil dalam melawan struktur karena mereka sendiri belum menerima keadilan atas kasus-kasus yang telah menimpa mereka. Akan tetapi, kegiatan aktivisme yang mereka lakukan demi pemenuhan hak-hak perempuan PRT migran, termasuk hak-hak mereka sendiri, merupakan sebuah upaya untuk memberdayakan dirinya sendiri. Dalam kasus Siti, Jenny, Yuni, Lina, dan Indah, mereka telah berupaya untuk memberdayakan diri mereka secara signifikan dan telah terbebas dari sejarah pengalaman mereka di masa lalu yang mengopresi. Mereka pun telah berperan sebagai agen pembangunan dan perubahan bagi komunitas mereka sendiri. Sedangkan dalam kasus Marta, ia belum sepenuhnya menjadi agen yang berdaya namun penulis melihat bahwa upaya perlawanan Marta terhadap struktur dengan melakukan mogok kerja dan pelaporan kasus ke agen penyalur tetap menunjukkan bahwa Marta memiliki agensi.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, terlihat bahwa perempuan PRT migran dapat berperan sebagai agen yang otonom. Pada dasarnya, upaya untuk melawan struktur merupakan sebuah upaya yang cukup sulit dilakukan oleh seorang perempuan yang telah mengalami berbagai bentuk subordinasi dan

opresi karena mereka telah ditempatkan pada posisi yang paling rendah dalam relasi kuasa. Kemampuan mereka untuk melawan berbagai subordinasi dan opresi, seperti dengan berupaya untuk menyelamatkan diri atau melaporkan kasus mereka di tengah keadaan yang mencekam, merupakan manifestasi dari agensi perempuan. Pada dasarnya, agensi ini sendiri telah terlepas dari apakah mereka berhasil atau tidak dalam mendapatkan keadilan bagi diri mereka sendiri. Agensi ini telah termanifestasi dari kemampuan perempuan PRT migran membuat keputusan untuk memberdayakan diri mereka sendiri melalui sumber daya yang berbentuk organisasi dan gerakan. Agensi tercermin dari keputusan perempuan PRT migran untuk terlibat dalam kegiatan aktivisme yang dapat mencegah terjadinya penindasan kembali terhadap otonomi dan keberdayaan mereka. Keberanian serta keputusan otonom para perempuan PRT migran untuk keluar dari struktur yang mengopresi keberdayaan mereka, memperlihatkan manifestasi dari agensi yang dimiliki oleh keenam perempuan PRT migran yang menjadi subjek utama penelitian ini.

Penutup

Melalui pemaparan keenam kisah perjuangan para perempuan eks PRT migran dan lokal, dapat diketahui bahwa ketidakadilan masih sering dijumpai dalam proses migrasi. Subordinasi serta opresi yang dirasakan para perempuan PRT migran pada dasarnya telah mengancam pemenuhan hak-hak mereka sebagai PRT migran di luar negeri. Ketiadaan hukum yang melindungi para PRT migran serta pekerja migran secara spesifik telah membuat mereka rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, pelecehan, serta eksploitasi. Ketidakadilan yang dialami oleh para perempuan PRT migran sebagaimana tercermin dalam cerita keenam subjek penelitian di atas merupakan sebuah peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pahlawan devisa Indonesia.

Selama perlindungan terhadap PRT migran tidak memiliki regulasi yang pasti, maka keselamatan dan kesejahteraan kelompok PRT migran tidak akan terjamin. Ketiadaan peraturan perlindungan akan membuat PRT migran terus mengalami subordinasi dan opresi oleh majikan, agen penyalur, maupun peraturan negara penempatan. Sudah terlalu banyak perempuan PRT migran Indonesia yang mengalami kekerasan, penganiayaan, dan diskriminasi selama mereka bekerja karena tidak ada peran pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka. Oleh karena itu, melalui temuan penelitian ini diharapkan pemerintah Indonesia,

khususnya DPR RI, dapat segera mengesahkan RUU Perlindungan PRT serta RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) demi memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi para PRT migran serta pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia juga perlu segera meratifikasi Konvensi ILO 189 tahun 2011 mengenai Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga demi menunjukkan komitmen penuh terhadap upaya perlindungan warga negaranya yang telah berkontribusi terhadap perekonomian negara.

Diperlukan evaluasi terhadap sistem penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki mekanisme pengawasan efektif. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini masih terdapat banyak kasus yang menunjukkan pemerintah telah menggeserkan kewajiban perlindungan pekerja migran kepada PPTKIS. Pemerintah telah memberikan beban kepada PPTKIS untuk merekrut serta menyalurkan para pekerja migran namun kurang berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja migran dari Indonesia selama proses migrasi. Keadaan ini telah membuat posisi pekerja migran Indonesia semakin rentan karena PPTKIS tidak memiliki orientasi kepada pemenuhan hak-hak pekerja migran itu sendiri dan lebih mementingkan keuntungan ekonomi semata.

Selain evaluasi terhadap kebijakan perlindungan terhadap perempuan PRT migran secara khusus, diperlukan pula evaluasi terhadap kebijakan yang merugikan kesempatan perempuan untuk bermigrasi sebagai pekerja migran. Dalam hal ini, diperlukan evaluasi terhadap perizinan yang perlu dilampirkan oleh calon perempuan pekerja migran sebelum mereka secara resmi ditempatkan ke luar negeri. Diperlukan evaluasi terhadap kebijakan yang menempatkan perempuan sebagai bentuk kepemilikan dari laki-laki. Diperlukan kebijakan yang dapat melihat perempuan sebagai aktor yang memiliki kuasa dan otonomi atas kehidupannya sendiri. Dengan demikian, negara memiliki peran untuk membangun sebuah ruang yang berfungsi untuk memberdayakan perempuan, dan bukan ruang yang justru mengopresi dan menempatkan perempuan pada posisi terendah dalam hierarki gender.

Daftar Pustaka

- Andriyeni, Silvie, N & Ambasari, RD 2017, *Kaleidoskop Kekerasan dan Pelanggaran Hak Perempuan Buruh Migran 2016: Menagih Tanggung Jawab Negara untuk Melindungi Perempuan Buruh Migran, Solidaritas Perempuan*, Jakarta.
- Asril, S 2012, "Kasus Perkosaan TKW Cederai Harga Diri Bangsa", *Kompas.com*, 12 November, diakses 17 Oktober 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/12/12452594/Kasus.Perkosaan.TKW.Cederai.Harga.Diri.Bangsa>
- Associated Press in Hong Kong 2015, "Employer in Hong Kong maid abuse case is sentenced to six years' jail," *The Guardian*, 27 Februari, diakses 10 Mei 2017, <https://www.theguardian.com/world/2015/feb/27/hong-kong-court-sentences-woman-to-6-years-in-prison-for-abusing-indonesian-maid-0>
- Babbie, ER 2010, "The Logic of Sampling", *The Practice of Social Research*, 12th edition, Wadsworth Cengage Learning, Belmont.
- BNP2TKI 2016, "Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Bulan Agustus Tahun 2016", diakses 22 September 2016, <http://www.bnptki.go.id/read/11608/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-Tenaga-Kerja-Indonesia-Periode-1-JANUARI-S.D-31-AGUSTUS-2016.html>
- Brones, L 2009, *Empowering Migrant Women: Why Agency and Rights are not Enough*, Ashgate Publishing Limited, Farnham.
- Caring, J 2005, "Gender Dimensions of International Migration", *Global Migration Perspectives*, no. 35, hh. 1-26.
- Davies, B 1991, "The Concept of Agency: A Feminist Poststructuralist Analysis", *Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice*, no. 30, hh 42-54.
- Djunaidy, M 2012, "Dideportasi dari Malaysia, TKW Jember Depresi Berat", *Tempo.co*, 23 Februari, diakses 3 Maret 2017, <https://nasional.tempo.co/read/news/2012/02/23/058385865/dideportasi-dari-malaysia-tkw-jember-depresi-berat>
- Hansen, L 2010, "Ontologies, Epistemologies, Methodologies", dalam Laura J Shepherd (ed.), *Gender Matters in Global Politics*, Routledge, New York, hh. 17-27.
- Harding, S 1987, *Feminism and Methodology: Social Science Issues*, Indiana University Press, Bloomington.
- Harzig, C 2001, "Women Migrants as Global and Local Agents", dalam Pamela Sharpe (ed.), *Women, Gender, and Labour Migration: Historical and Global Perspectives*, Routledge, London, hh. 15-28.
- Komnas Perempuan 2003, *Buruh Migran Indonesia: Penyiksaan Sistematis di Dalam dan Luar Negeri*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Momsen, JH 1999, "Maids on the Move: Victim or Victor", dalam JH Momsen (ed.), *Gender, Migration, and Domestic Service*, Routledge, London, hh. 1-16.
- Pettman, J 2010, "Migration", dalam L Shepherd (ed.), *Gender Matters in Global Politics*, Routledge, New York, hh. 251-264.
- Purnomo, A 2016, "Siapa Eni Lestari. TKW yang Akan Pidato di Konferensi PBB?", *Tempo.co*, 27 Agustus, diakses 30 Oktober 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/27/173799485/siapa-eni-lestari-tkw-yang-akan-pidato-di-konferensi-pbb>
- Rastika, I 2014, "Target Kalla. Tak Ada Lagi TKW ke Luar Negeri Dalam 5 Tahun Ini", *Kompas.com*, 21 November, diakses 16 Oktober 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/21/22155391/Target.Kalla.Tak.Ada.Lagi.TKW.ke.Luar.Negeri.Dalam.5.Tahun.Ini>
- Reinharz, S 1992, "Feminist Case Studies", *Feminist Methods in Social Research*, Oxford University Press, New York, hh. 164-175.
- Stasiulis, DK & Bakan, AB 1997, "Regulation and Resistance: Strategies of Migrant Domestic Workers in Canada and Internationally", *Asian and Pacific Migration Journal*, vol. 6, no. 1, hh. 31-57.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
3. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
4. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
5. Tracy Wright ebster, PhD (University of Western Australia)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Universitas Gadjah Mada)
7. Antarini Pratiwi Arna (Oxfam in Indonesia)
8. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. Metode Penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem Harvard Style, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, jam 21.10 WIB, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, KOMPAS, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.

Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

